

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antar pemilik saham sebagai pihak utama (*principals*) serta manajer yang bertindak sebagai agen atau perwakilan mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Dewi (2019), berpendapat teori keagenan bisa terjadi pada kerangka *tax avoidance* ketika terdapat perbedaan kepentingan antar investor dengan pihak manajemen. Ketika sebuah perusahaan melakukan perhitungan dan pelaporan pendapatan yang dikenakan pajak, mereka menerapkan sistem ini guna meminimalkan pembayaran kewajiban pajak sekaligus memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Konflik kepentingan dapat terjadi ketika pemilik (*principal*) serta manajemen (*agen*) memiliki kepentingan yang berbeda, sampai berujung pada *tax avoidance*. Beginilah hubungan teori agensi dengan variabel penelitian ini. Teori keagenan berhubungan dengan praktik *tax avoidance*, di mana pemegang saham perusahaan memberikan persetujuan kepada manajemen guna menjalankan tugas dengan tujuan tertentu, sementara manajemen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen. Sebagai pihak yang memiliki saham, terdapat perbedaan akses informasi di antara pemilik saham dengan pemegang

saham, dikarenakan pemilik mempunyai akses yang lebih luas terhadap informasi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Agar penghindaran pajak dapat dicegah, manajemen diharapkan tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham dalam mengelola bisnis.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance yaitu sebuah strategi yang diterapkan oleh bisnis guna menurunkan kewajiban pajaknya yang harus dibayar. Tindakan itu dapat dilakukan melalui berbagai metode yang sah secara hukum, meskipun tidak melanggar peraturan, namun tetap dapat merugikan pihak pemerintah. Menurut Marlinda et al. (2020), *tax avoidance* yaitu tindakan yang diambil oleh pembayar pajak guna meminimalkan, menjauhi, atau memperingan tanggung jawab pajak yang perlu dibayarkan melalui metode yang diizinkan atau dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, perusahaan pelaku *tax avoidance* tidak bisa dikenakan sanksi hukum seperti peraturan yang berlaku. Menurut Sari et al. (2020) *tax avoidance* adalah metode untuk mengurangi pajak dan selama peraturan terkait belum ditetapkan, tindakan tersebut dianggap sah atau legal.

2.1.2.1 Pengukuran

Pengukuran penghindaran pajak bisa dilaksanakan dengan metode memakai rasio CETR. *Cash Effective Tax Rate* efektif guna mencerminkan *tax avoidance* sebab tak dipengaruhi di perubahan

perkiraan, seperti penilaian penghapusan ataupun perlindungan terhadap kewajiban pajak. Persentase CETR yang lebih besar sekitar 25% pungutan pajak penghasilan badan, akibatnya akan ada lebih sedikit penghindaran pajak oleh bisnis. Berbanding terbalik, semakin banyak penghindaran pajak yang dilakukan bisnis, semakin rendah persentase CETR (Wulandari & Mahpudin, 2020). Rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ialah:

$$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Earning Before Tax}}$$

2.1.3 *Leverage*

Perusahaan yang memanfaatkan utang dengan kewajiban pembayaran bunga tetap dapat dianggap menerapkan *leverage*. Menurut Khairunnisa et al. (2023), *leverage* adalah perbandingan yang dipakai oleh perusahaan untuk menilai sejauh mana penggunaan hutang dalam membiayai aset perusahaan. Menurut Sari et al. (2020) tingkat utang yang dipergunakan perusahaan guna pendanaan disebut sebagai rasio *leverage*. Menurut Carolina (2020), semakin besar utang yang dipakai oleh perusahaan, semakin kecil keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan yang rendah akibat penggunaan utang sebagai modal serta pembayaran bunga utang akan berdampak pada pengurangan pembayaran pajak sesuai dengan laba perusahaan.

2.1.3.1 Rumus Menghitung Leverage

Penggunaan rasio *leverage* biasanya disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan rumus rasio antara utang

serta Ekuitas (DER). Dengan kata lain, DER dipakai untuk menilai perbandingan antar jumlah utang dengan jumlah ekuitas perusahaan.

Rumus menghitungnya sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) yaitu satu diantaranya ukuran yang dipakai guna melihat sejauh mana perusahaan bisa menciptakan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Laba yang dimaksud dapat diperoleh dari beragam sumber, misalnya tingkat pendapatan, aset, serta modal ekuitas. Menurut Aulia & Mahpudin (2020), Profitabilitas menggambarkan performa keuangan perusahaan untuk memperoleh keuntungan melalui manajemen asset yang dimiliki. Pendapatan suatu perusahaan akan meningkat sebanding dengan tingkat keuntungannya, yang menyebabkan peningkatan total pajak yang perlu dibayar. Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan serta kapasitas perusahaan dalam memperoleh laba melalui pengelolaan asset yang ada (Carolina, 2020). Laba (profit) bisa dinilai melalui rasio yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas. Kita dapat menilai bagaimana kinerja perusahaan berubah seiring waktu dengan memahami rasio profitabilitasnya. Rumus dari *Return on Assets* yaitu

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.5 *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG yaitu metode manajemen perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan kegiatan internal perusahaan dengan tujuan perusahaan, serta membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Definisi lain dari GCG yaitu sebagai prinsip tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penerapan *good corporate governance*, dewan direksi diberikan keleluasaan guna memajukan perusahaan, namun masih diwajibkan untuk memakai prinsip akuntabilitas dengan efisien. Perusahaan dengan *good corporate governance* pasti tidak memakai peluang pada aturan perpajakan guna menurunkan kewajiban pajaknya. (Tan & Susilo, 2023)

Penelitian ini akan menggunakan komponen seperti Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, serta Komite Audit. Komite-komite menetapkan peraturan yang mengatur keterkaitan antar pemilik, pemerintah, kreditor, pekerja serta pemangku kepentingan eksternal atau internal, terkait dengan kewajiban serta tanggung jawab yang dipunyai guna mengarahkan dan mengawasi perusahaan. *Corporate governance* pada studi ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yakni kepemilikan institusional, komite audit serta komisaris independen. (Tanjung & Amin, 2022)

1. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen yaitu anggotanya dewan komisaris yang tak ada keterkaitan langsung pada perusahaan dan berasal dari

luar organisasi tersebut (POJK 57, Pasal 1). Menurut Dewi (2019), Komisaris independent bertanggung jawab untuk mengawasi agar manajemen, peraturan yang telah ditetapkan dan hukum tidak saling berbenturan satu terhadap yang lain dalam menjalankan kewajibannya. Jumlah seluruh komisaris independent dibagi dengan jumlah komisaris pada dewan komisaris perusahaan digunakan untuk menentukan dewan komisaris independen (Dewi & Gunawan, 2019). Untuk mengetahui jumlah pihak yang bertanggung jawab dalam beberapa hal yang berasal dari luar usaha.

Pada studi ini, rasio komisaris independen diperoleh dengan cara perbandingan antar total komisaris independent dengan total semua anggota dewan komisaris independent perusahaan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab sebagai pengendali, serta kepemilikan institusional juga dapat bertanggung jawab sebagai pengawas prosedur dalam sebuah perusahaan agar bisa menghindari praktik *tax avoidance*, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Moeljono, 2020). Menurut Nuryono et al. (2019), saham yang dimiliki oleh perusahaan lain dalam perusahaan tertentu dikenal sebagai kepemilikan institusional. Untuk mengetahui jumlah saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh bisnis lain menggunakan rumusan kepemilikan

institusional yaitu dengan mempertimbangkan jumlah total saham yang beredar dan jumlah dipunyai oleh manajemen. Rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

3. Komite Audit

Komite Audit merupakan elemen eksternal berkewajiban guna memantau aktivitas audit perusahaan serta berfungsi sebagai penghubung utama antar auditor internal serta perusahaan (Widuri et al., 2019). Komite audit ditentukan berdasarkan total anggota komite audit pada perusahaan, yang bertujuan guna melihat berapa banyak individu yang memiliki kewajiban dalam memonitor audit eksternal perusahaan.

Komite audit tidak memiliki banyak metode dalam pengukuran. Namun, variabel ini umumnya dihitung dengan melihat total anggota komite audit pada sebuah perusahaan (Tanjung & Amin, 2022). Rumus Komite Audit:

$$\sum \text{Jumlah anggota komite audit}$$

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil studi sebelumnya dimanfaatkan sebagai acuan, bahan perbandingan, dan pendukung dalam pelaksanaan studi ini. Penelitian-penelitian tersebut mengacu pada dampak *leverage*, profitabilitas, serta *good corporate governance* pada penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Martha & Jati (2021)	Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: Dewan Komisari Independen. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Masrurroch et al. (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaraan pajak (<i>tax avoidance</i>).
3	Marlinda et al. (2020)	Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> tetapi kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Dan untuk profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Aulia & Mahpudin, (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan	Variabel Independen: <i>Leverage</i>	Bahwa profitabilitas tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan untuk leverage memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Tan & Susilo, (2023)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan GCG Terhadap Tax Avoidance Dan Perbedaan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Asean Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, GCG Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, leverage, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance,
6	Mardania et al., (2024)	Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage dan Fixed Asset Intensity terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen: Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage dan Fixed Asset Intensity Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Kepemilikan Institusional dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Komite Audit, Profitabilitas, berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
7	Tanjung & Amin, (2022)	Pengaruh Leverage, Corporate	Variabel Independen: Leverage,	leverage, komisaris independen, kepemilikan

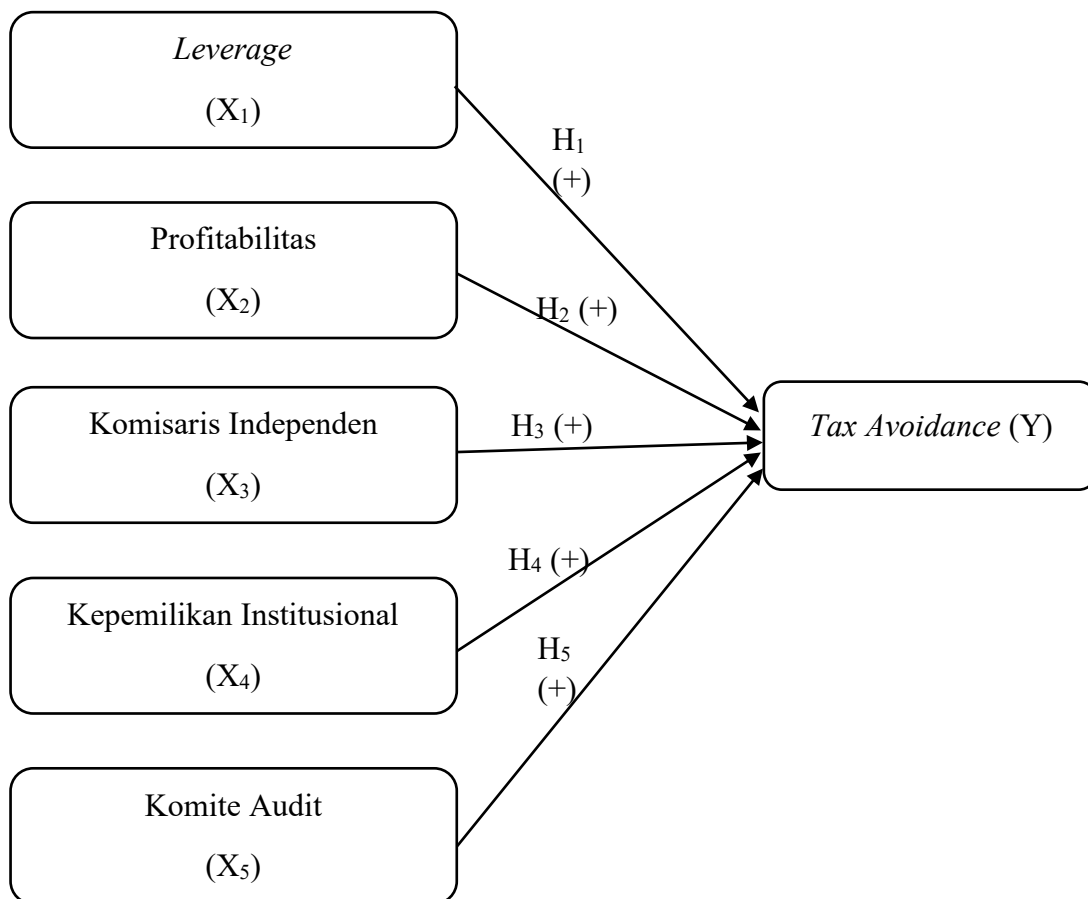
No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode 2017 - 2021	Corporate Governance Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	institusional, komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8	Randy & Wibowo, (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen: Profitabilitas, Financial Leverage Corporate Governance Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, Financial Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
9	Khairunnisa et al. (2023)	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Variabel Independen: Leverage, Profitabilitas, Good Governance Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance); Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance); Good Governance berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
10	Sulistiana et al. (2021)	Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	Variabel Independen: Profitabilitas dan Corporate Governance Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Komisaris independen (INDBOARD) berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance namun dengan nilai koefisien negatif.

Sumber : Data Diolah (2024)

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dasar juga penelitian sebelumnya mengenai dampak *leverage*, profitabilitas, serta *good corporate governance* pada *tax avoidance*. Penulis berupaya merumuskan kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage yaitu ukuran keuangan untuk menunjukkan perbandingan antar utang perusahaan dengan ekuitas atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* mengukur besarnya suatu perusahaan memanfaatkan perhutangan guna membiayai asetnya (Carolina, 2020). Pendapatan perusahaan sebelum pajak akan semakin berkurang apabila menggunakan lebih banyak utang. Hal ini memperlihatkan bahwa biaya bunga yang

timbul dari utang berkorelasi positif dengan tingkat *leverage*. Akibatnya, ini mendorong bisnis untuk mengambil tindakan penghindaran pajak, yang berarti mereka tidak perlu membayar banyak bunga.

Berdasarkan teori keagenan, kreditor berkepentingan dengan keamanan uang yang mereka investasikan, dengan diharapkan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Akibatnya, perusahaan cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi dengan menekan dana sekarang ini, termasuk melalui pengurangan beban pajak.

Leverage merupakan penggunaan utang untuk membiayai operasi perusahaan, dapat memiliki dampak signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Ketika sebuah perusahaan meningkatkan leveragenya, mereka juga meningkatkan kewajiban untuk membayar beban bunga. Beban bunga ini biasanya bisa dikurangi dari penghasilan kena pajak, hal ini bisa menurunkan total pajak yang perlu disetor oleh perusahaan. Sehingga, peningkatan *leverage* dapat menjadi pendekatan yang efisien untuk mengurangi biaya pajak perusahaan secara legal.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan Tanjung & Amin (2022) dan Khairunnisa et al. (2023) memperlihatkan kegiatan *tax avoidance* dipengaruhi secara positif pada *leverage*. Dari paparan yang sudah dijelaskan, hipotesis yang diterapkan pada studi ini ialah:

H1 = *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas (keuntungan) merujuk pada keahlian suatu bisnis guna menciptakan profit berhubungan penjualan, total aset, atau ekuitas. Bisnis yang memiliki profitabilitas tinggi umumnya membayar kewajiban pajaknya secara tepat dan cenderung tidak terlibat dalam praktik penghindaraan pajak (Marlinda et al., 2020). Jadi, semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh, semakin sulit peluang perusahaan untuk menghindari pajak serta semakin patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap besaran tarif pajak efektif. Ketika bisnis bekerja dengan lebih efisien, lebih sedikit pajak yang harus dibayar, yang berarti tarif pajak yang dikenakan lebih rendah.

Teori agensi mengatakan bahwa pemilik saham ingin laba yang tinggi, jadi manajer berusaha untuk memaksimalkan laba. Meminimalkan jumlah pajak yang perlu dibayar adalah salah satu cara yang dilakukan. Ini dilakukan agar pemilik saham mendapatkan gaji, posisi, fasilitas, atau wewenang yang lebih besar. Akibatnya, manajemen bisnis termotivasi untuk melakukan penghindaraan pajak. Selain itu, konflik utama lainnya yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan adalah antara fiskus atau otoritas pajak, dan manajemen perusahaan. Fiskus berusaha memperoleh penerimaan pajak semaksimal mungkin, sementara manajemen perusahaan berusaha mencapai keuntungan yang besar dengan bayar pajak sekecil mungkin.

Profitabilitas memiliki keterkaitan yang rumit dengan penerapan *tax avoidance*. Di satu sisi, perusahaan yang memiliki derajat laba tinggi cenderung lebih mempunyai motivasi yang lebih besar guna menjalankan penghindaran pajak, mengingat kewajiban pajak yang mereka tanggung lebih tinggi. Peluang untuk menurunkan beban pajak melalui teknik penghindaran pajak meningkat seiring dengan jumlah keuntungan yang didapat. Perusahaan dengan keuntungan besar biasanya mempunyai kapasitas lebih guna merekrut tenaga ahli di bidang perpajakan dan menerapkan strategi perencanaan pajak yang kompleks, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas *tax avoidance*.

Studi terdahulu oleh Mardania et al. (2024) dan Khairunnisa et al. (2023) mengindikasikan strategi penghindaran pajak terpengaruh positif oleh profitabilitas. Penjelasan ini mengarah pada hipotesis berikut yang digunakan dalam studi ini:

H2 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Fungsi dewan komisaris independen di perusahaan meliputi pengawasan serta menyampaikan saran kepada direktur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada (Marlinda et al., 2020). Komisaris independen di perusahaan lebih banyak berarti pemeriksaan pada perusahaan akan lebih ketat dalam menjalankan kewajibannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

Menurut teori keagenan, komisaris independen dibentuk sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi untuk mengawasi kinerja manajemen puncak (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris independen dibentuk guna memonitor kinerja manajemen serta mengurangi konflik keagenan sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengalihan biaya oleh manajer.

Adanya dewan komisaris independen didalam struktur tata kelola perusahaan dapat berdampak signifikan pada praktik *tax avoidance*. Komisaris independen tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan, diharapkan menyediakan pengawasan yang lebih objektif pada manajemen perusahaan. Dalam konteks perpajakan, mereka berperan penting dalam memastikan bahwa strategi perpajakan perusahaan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* serta etika bisnis. Kehadiran komisaris independen yang kuat dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan perpajakan, serta mengurangi kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang agresif atau berisiko.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Masurroch et al., (2021) menjelaskan bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen. Total dewan komisaris independen pada sebuah entitas berpengaruh terhadap upaya mengurangi *tax avoidance*, dikarenakan meningkatnya jumlah komisaris independen, serta semakin ketat kinerja manajerial dipantau. Sebaliknya, kehadiran dewan komisaris independen pada sebuah entitas yang memantau kinerja manajemen dapat

mendorong manajer untuk mematuhi dan mengikuti semua peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis berikut dapat dibuat :

H3 = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Nuryono et al. (2019) berpendapat salah satu definisi kepemilikan institusional adalah ketika bisnis lain membeli sebagian saham perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang sahamnya, dan pemilik institusional dimotivasi untuk memastikan manajemennya membuat keputusan yang paling menguntungkan para pemegang saham. Mereka kurang peduli terhadap citra perusahaan selama metode tersebut dapat memaksimalkan keuntungan bagi mereka. Dikarenakan itu, demi meraih keuntungan maksimal, pemilik institusional mungkin akan menempuh berbagai cara, termasuk strategi *tax avoidance*. Ini mengindikasikan kian besarnya peluang menghindari pajak serta meningkatkan laba, semakin besar kepemilikan institusionalnya.

Berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan yang disebabkan oleh sifat oportunistik manajemen untuk kepentingan pribadi dapat diminimalkan melalui peran pemegang saham institusional dalam entitas. Kepemilikan institusional memungkinkan pengawasan terhadap tindakan manajemen melalui perannya dalam memantau tindakan-tindakan manajer.

Dengan meningkatnya persentase kepemilikan institusional, tingkat pemantauan terhadap perilaku manajemen juga akan lebih intensif sehingga peluang bagi manajer melakukan praktik *tax avoidance* menjadi lebih kecil.

Kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham oleh organisasi misalnya uang pensiun, perusahaan asuransi/investasi, dapat memberikan yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* suatu perusahaan. Investor institusional umumnya mempunyai kepentingan *finansial* yang besar dan jangka panjang dalam perusahaan, serta sumber daya dan keahlian untuk melakukan pengawasan yang efektif. Karena itu, mereka memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, termasuk dalam hal manajemen pajak. Di satu sisi, investor institusional mungkin mendorong strategi *tax avoidance* yang legal dan terukur untuk meningkatkan laba setelah pajak dan nilai pemegang saham. Namun, mereka juga cenderung menghindari risiko reputasi dan hukum yang terkait dengan praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tanjung & Amin (2022) mengungkapkan kepemilikan institusional mempunyai dampak positif pada praktik *tax avoidance*. Ini berarti ketika kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan meningkat, kecenderungan perusahaan dalam menjalankan strategi penghindaran pajak juga ikut meningkat. Dengan kata lain, pemilik institusional cenderung lebih berfokus pada upaya memaksimalkan keuntungan atau laba yang mereka terima, meskipun hal

tersebut melibatkan praktik penghindaran pajak. Penjelasan tersebut mengarah pada hipotesis studi itu :

H4 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Widuri et al. (2019) beranggapan komite audit yaitu bagian eksternal bertugas mengawasi proses audit perusahaan serta berperan sebagai penghubung utama antara auditor internal dan perusahaan. Pengawasan dan pengendalian terhadap laporan keuangan perusahaan akan lebih efektif, apabila komite audit menjalankan perannya dengan baik dan mendukung penerapan konsep *good corporate governance*.

Menurut teori agensi, adanya komite audit bisa membantu menurunkan permasalahan keagenan yang muncul dari tindakan manajemen terkait praktik penghindaran pajak. Pihak manajerial akan kesulitan melakukan *tax avoidance*, jika komite audit mampu menjalankan pemantauan yang efektif dalam proses pencatatan laporan keuangan entitas serta merancang dan menerapkan pengendalian internal yang efektif di entitas tersebut.

Komite Audit memiliki peran krusial dalam pengelolaan perusahaan dan memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengawasi pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan, Komite Audit berperan

penting dalam mengevaluasi strategi perpajakan dan pastikan perusahaan mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Komite audit yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk ikut serta dalam melakukan *tax avoidance* yang agresif melalui cara menantang asumsi-asumsi yang diajukan oleh manajemen, meninjau transaksi signifikan yang berpotensi mempengaruhi posisi pajak perusahaan, dan memastikan transparansi dalam pelaporan pajak. Keberadaan komite audit yang kuat dan independen dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif terhadap keinginan manajemen untuk terlibat dalam strategi *tax avoidance* yang berisiko.

Penelitian Mardania et al. (2024) dan Tanjung & Amin (2022) memperlihatkan komite audit mempunyai dampak secara positif pada penghindaran pajak. Hipotesis penelitian berikut muncul dari alasan ini.

H5 = Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.